



PUTUSAN

Nomor 154/Pid.B/2023/PN Dmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Demak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Syaiful Huda Bin Jumadi;
2. Tempat lahir : Demak;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/ 16 Maret 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ds. Karangrowo RT 01 RW 03 Kec. Wonosalam
Kab. Demak;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Muhammad Syaiful Huda Bin Jumadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Mei 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 24 Juli 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Demak Nomor 154/Pid.B/2023/PN Dmk tanggal 1 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 154/Pid.B/2023/PN Dmk tanggal 1 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 154/Pid.B/2023/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD SYAIFUL HUDA Bin JUMADI** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **Penggelapan** sebagaimana diatur dalam **Pasal 372 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP**;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMMAD SYAIFUL HUDA Bin JUMADI** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangkan selama terdakwa ditahan dan dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan Rutan Demak;
 3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat keterangan dari PT. MANDIRI TUNAS FINANCE dengan Nomor : 905SPPS202305000114, tanggal 10 Mei 2023;
 - 1 (satu) buah Flash disk merk Sandisk warna merah kombinasi hitam;**Dikembalikan kepada Saksi Korban SUTIMIN Bin SUDIRAN**;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA Type Mio Soul GT warna hitam kombinasi ungu tanpa nopol;
- Dirampas untuk Negara.**
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon agar hukuman diringankan karena Terdakwa menyesal atas kejahatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD SYAIFUL HUDA Bin JUNAEDI** Bersama dengan Sdr. ASSIKIN Als TAONG Bin SUDARTO (DPO), Pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 sekitar pukul 13.30 WIB atau pada bulan Mei tahun 2023, atau setidaknya - tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di sebuah

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 154/Pid.B/2023/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah yang terletak di Desa Karangrowo, RT.02/03, Kec. Wonosalam, Kab. Demak, Prop. Jawa Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang mengadili dan memeriksa Perkara ini, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan Dengan sengaja dan Melawan Hukum, Memiliki Barang Sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah Kepunyaan orang lain, Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan***, perbuatan mana dilakukan dengan rangkaian sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 sekitar pukul 13.30 WIB Terdakwa datang kerumah Saksi Korban SUTIMIN Bin SUDIRAN di Desa Karangrowo, RT.02/03, Kec. Wonosalam, Kab. Demak, dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna hitam kombinasi ungu tanpa Nopol, bermaksud untuk menyewa atau rental mobil milik Saksi Korban berupa 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga Nopol : H-1072-LN, warna hitam tahun 2023, dengan mengatakan, *"Mbah nyileh mobile sing ertiga anyar kanggo aku dewe telong dino"* (mbah pinjam mobil yang ertiga baru, untuk saya sendiri, tiga hari), kemudian dijawab Saksi Korban, *"tapi kunci jangan sampai lepas dari tanganmu lho"*. Bahwa biaya sewa mobil satu hari satu malam sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian setelah 3 (tiga) hari Saksi Korban mengecek GPS di mobil tersebut dan ternyata sudah mati dengan posisi terakhir di Kab. Tegal, mengetahui hal tersebut Saksi Korban bertanya kepada Terdakwa dan dijawab bahwa mobilnya di pinjam oleh Sdr. ASSIKIN (DPO), hingga saat ini belum ditemukan;
- Bahwa sesuai pesan dari Saksi Korban kepada Terdakwa, mobil rental tersebut tidak boleh lepas kunci ke siapapun selain Terdakwa, namun Terdakwa telah meminjamkan mobil Saksi Korban kepada Sdr. ASSIKIN, seolah-olah mobil ertiga tersebut adalah miliknya. Bahwa Terdakwa tidak berhak memindah tangankan mobil ertiga tersebut kepada orang lain, sesuai pesan dari Saksi Korban. Bahwa hingga saat ini mobil ertiga tersebut belum kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak berhak terhadap 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga Nopol : H-1072-LN milik Saksi Korban tersebut, baik seluruhnya maupun sebagian, bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp. 40.000.000,-;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 154/Pid.B/2023/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372

Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD SYAIFUL HUDA Bin JUNAEDI** Bersama dengan Sdr. ASSIKIN Als TAONG Bin SUDARTO (DPO), Pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 sekitar pukul 13.30 WIB atau pada bulan Mei tahun 2023, atau setidaknya - tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di sebuah rumah yang terletak di Desa Karangrowo, RT.02/03, Kec. Wonosalam, Kab. Demak, Prop. Jawa Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang mengadili dan memeriksa Perkara ini, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan Dengan sengaja untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara Melawan Hukum, dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang atau menghapuskan piutang***, perbuatan mana dilakukan dengan rangkaian sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 sekitar pukul 13.30 WIB Terdakwa datang kerumah Saksi Korban SUTIMIN Bin SUDIRAN di Desa Karangrowo, RT.02/03, Kec. Wonosalam, Kab. Demak, dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna hitam kombinasi ungu tanpa Nopol, bermaksud untuk menyewa atau rental mobil milik Saksi Korban berupa 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga Nopol : H-1072-LN, warna hitam tahun 2023, dengan mengatakan, *"Mbah nyileh mobile sing ertiga anyar kanggo aku dewe telong dino"* (mbah pinjam mobil yang ertiga baru, untuk saya sendiri, tiga hari), kemudian dijawab Saksi Korban, *"tapi kunci jangan sampai lepas dari tanganmu lho"*. Bahwa biaya sewa mobil satu hari satu malam sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian setelah 3 (tiga) hari Saksi Korban mengecek GPS di mobil tersebut dan ternyata sudah mati dengan posisi terakhir di Kab. Tegal, mengetahui hal tersebut Saksi Korban bertanya kepada Terdakwa dan dijawab bahwa mobilnya di pinjam oleh Sdr. ASSIKIN (DPO), hingga saat ini belum ditemukan.
- Bahwa sesuai pesan dari Saksi Korban kepada Terdakwa, mobil rental tersebut tidak boleh lepas kunci ke siapapun selain Terdakwa, namun Terdakwa telah meminjamkan mobil Saksi Korban kepada Sdr. ASSIKIN,

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 154/Pid.B/2023/PN Dmk



dengan melakukan serangkaian kebohongan dengan mengatakan kepada Saksi Korban, bahwa yang akan meminjam mobil ertiga tersebut adalah Terdakwa dan akan digunakan oleh Terdakwa sendiri, namun sebelumnya Sdr. ASSIKIN meminta tolong kepada Terdakwa untuk mencari mobil rental yang akan digunakan oleh Sdr. ASSIKIN dengan menitipkan sebuah sepeda motor berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna hitam kombinasi ungu tanpa Nopol yang diakui milik Sdr. ASSIKIN, sehingga setelah mendapatkan mobil ertiga milik Saksi Korban, mobil tersebut langsung diserahkan kepada Sdr. ASSIKIN, hingga saat ini mobil ertiga tersebut belum kembali.

- Bahwa Terdakwa tidak berhak terhadap 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga Nopol : H-1072-LN milik Saksi Korban tersebut, baik seluruhnya maupun sebagian, bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp. 40.000.000,-;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SUTIMAN Bin SUDIRAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa dan memberikan keterangan dipenyidik kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah benar adanya;
- Bahwa Saksi tahu dihadirkan dalam persidangan ini berkaitan perbuatan Terdakwa yang telah menggelapkan mobil Saksi;
- Bahwa Mobil Saksi yang dibawa oleh Tedakwa adalah Suzuki Ertiga warna hitam tahun 2023 dengan Nopol : H-1072-LN dengan STNK atas nama MUHAMAD ARIF;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2023 sekira pukul 13.30 WIB di rumah Saksi di Desa Karangrowo, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak;
- Bahwa kejadian berawal disaat Terdakwa datang ke rumah Saksi dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna hitam kombinasi ungu di Desa Karangrowo RT 02 RW.03 untuk menyewa mobil Saksi. Selanjutnya Saksi berikan kunci mobil Saksi tersebut dengan pesan agar Terdakwa dalam membawa mobil tidak boleh dipakai orang lain, tetapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah lebih dari 3 (tiga) hari mobil belum dikembalikan, Saksi mencoba mengecek keberadaan mobil melalui GPS tetapi ternyata GPS-nya mati. Selanjutnya Saksi mencari Terdakwa dan setelah ketemu Saksi tanyakan dimana keberadaan mobil, dan Terdakwa menjelaskan bahwa mobil Saksi dipinjam oleh Sdr. Nasikin alias Taong dan Terdakwa berjanji akan segera menghubungi Nasikin dan segera mengembalikan mobil Saksi, tetapi ternyata sampai sekarang mobil Saksi tersebut tidak dikembalikan dan tidak diketahui keberadaannya;

- Bahwa Terdakwa sering menyewa mobil Saksi, tetapi dengan syarat bahwa Terdakwa tidak boleh lepas kunci;
- Bahwa Terdakwa pada saat menyerahkan mobil kepada sdr Nasikin alias Taong tidak meminta ijin Saksi dulu;
- Bahwa Saksi kenal dengan sdr Nasikin alias Taong karena sebelumnya juga pernah menghilangkan mobil Saksi, dan ketika Saksi minta pertanggungjawabannya, sampai sekarang tidak dikembalikan;
- Bahwa sampai saat ini Terdakwa juga belum membayar sewa mobilnya;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa menyewa mobil Saksi selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa ongkos sewa perharinya sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Saksi mendapatkan mobil tersebut dengan cara membeli secara kredit per bulannya sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa kerugian Saksi akibat kejadian ini adalah sekitar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa sampai saat ini Saksi masih mengangsur kredit, tetapi Saksi mendapat kebijaksanaan dari leasing untuk mengangsur separuhnya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan keterangan Saksi;

2. HARYATI Binti MARI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa dan memberikan keterangan dipenyidik kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah benar adanya;
- Bahwa Saksi tahu dihadirkan dalam persidangan ini berkaitan perbuatan Terdakwa yang telah menggelapkan mobil suami Saksi yaitu Sdr. Sutiman;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 154/Pid.B/2023/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mobil suami Saksi yang dibawa oleh Terdakwa adalah Suzuki Ertiga warna hitam tahun 2023 dengan Nopol : H-1072-LN dengan STNK atas nama MUHAMAD ARIF;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2023 sekira pukul 13.30 WIB di rumah Saksi di Desa Karangrowo, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak;
 - Bahwa kejadian berawal disaat Terdakwa datang ke rumah Saksi dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna hitam kombinasi ungu di Desa Karangrowo RT 02 RW.03 untuk menyewa mobil suami Saksi. Selanjutnya suami Saksi memberikan kunci mobil tersebut dengan pesan agar Terdakwa dalam membawa mobil tidak boleh dipakai orang lain, tetapi setelah lebih dari 3 (tiga) hari mobil belum dikembalikan, suami Saksi mencoba mengecek keberadaan mobil melalui GPS tetapi ternyata GPS-nya mati. Selanjutnya suami Saksi mencari Terdakwa dan setelah ketemu suami Saksi tanyakan dimana keberadaan mobil, dan Terdakwa menjelaskan bahwa mobil suami Saksi dipinjam oleh Sdr. Nasikin alias Taong dan Terdakwa berjanji akan segera menghubungi Nasikin dan segera mengembalikan mobil suami Saksi, tetapi ternyata sampai sekarang mobil suami Saksi tersebut tidak dikembalikan dan tidak diketahui keberadaannya;
 - Bahwa Terdakwa sering menyewa mobil Saksi, tetapi dengan syarat bahwa Terdakwa tidak boleh lepas kunci;
 - Bahwa Terdakwa pada saat menyerahkan mobil kepada sdr Nasikin alias Taong tidak meinta ijin suami Saksi dulu;
 - Bahwa sampai saat ini Terdakwa juga belum membayar sewa mobilnya;
 - Bahwa pada saat itu Terdakwa menyewa mobil suami Saksi selama 3 (tiga) hari;
 - Bahwa ongkos sewa perharinya sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
 - Bahwa Saksi mendapatkan mobil tersebut dengan cara membeli secara kredit per bulannya sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - Bahwa kerugian suami Saksi akibat kejadian ini adalah sekitar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan keterangan Saksi;
- 3. MUKSIM Bin TASRIPAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 154/Pid.B/2023/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa dan memberikan keterangan dipenyidik kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah benar adanya;
- Bahwa Saksi tahu dihadirkan dalam persidangan ini berkaitan perbuatan Terdakwa yang telah menggelapkan mobil Pak SUTIMAN;
- Bahwa Mobil milik Pak SUTIMAN yang dibawa oleh Terdakwa adalah Suzuki Ertiga warna hitam tahun 2023 dengan Nopol : H-1072-LN dengan STNK atas nama MUHAMAD ARIF;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2023 sekira pukul 13.30 WIB di rumah Pak SUTIMAN di Desa Karangrowo, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak;
- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini terkait Terdakwa datang ke rumah Pak Sutimin dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna hitam, dan tidak berapa lama kemudian Saksi melihat Terdakwa dengan menggunakan mobil Ertiga warna hitam milik Pak Sutimin. Setelah beberapa hari kemudian Saksi mendengar dari Pak Sutimin bahwa mobilnya yang disewa oleh Terdakwa belum kembali dan tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa setahu Saksi sampai sekarang mobilnya Pak Sutimin belum kembali;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa kerugian Pak Sutimin akibat kejadian ini;
- Bahwa setahu Saksi sampai saat ini Terdakwa tidak mengganti mobilnya Pak Sutimin;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini karena didakwa telah meminjamkan mobil sewaan tanpa ijin pemiliknya dan ternyata mobil itu dibawa kabur oleh penyewanya;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2023 pukul 13.30 WIB di desa Karangrowo RT.02 RW.03 Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak;
- Bahwa kejadian berawal pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2023 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Asikin alias Taong untuk mencari rental mobil guna menjemput pacarnya yang ada di Bandungan. Kemudian pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2023 sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa mendatangi korban dan menanyakan apakah ada mobil yang bisa disewakan

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 154/Pid.B/2023/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ternyata ada mobil yang bisa disewa yaitu mobil Suzuki Ertiga tahun 2022 warna hitam. Selanjutnya setelah Terdakwa mendapatkan kunci dan STNK mobil tersebut, Terdakwa menemui Sdr Asikin alias Taong pada pukul 19.30 WIB di depan pasar Bintoro Demak dan menyerahkan mobil tersebut. Rencananya Sdr Asikin akan menyewa mobil selama 1 (satu) hari saja tetapi pada hari kedua ketika Terdakwa melihat posisi mobil melalui GPS ternyata mobil ada di Kendal dan ketika Terdakwa tanyakan mobil tersebut Sdr Asikin alias Taeng menjelaskan bahwa mobil tersebut masih dipakai mengantar keluarga pacarnya di Kendal. Selanjutnya pada hari ketiga Terdakwa melihat mobil ada di Tegal, dan ketika Terdakwa tanyakan kepada Sdr Asikin dijawab bahwa saat itu sedang mengantar keluarga pacarnya ke Jakarta dan sejak saat itu mobil tidak diketahui keberadaannya lagi karena GPS-nya mati;

- Bahwa sampai sekarang mobil belum dikembalikan oleh sdr Asikin alias Taong;
- Bahwa sampai saat ini Terdakwa belum membayar uang sewa mobil karena perjanjiannya uang sewa dibayar setelah mobil dikembalikan;
- Bahwa Terdakwa sampai sekarang tidak tahu keberadaan Sdr Asikin dan nomor HP-nya tidak dapat dihubungi lagi;
- Bahwa kejadian ini Terdakwa keluarga Terdakwa pernah mendatangi korban dan menawarkan uang sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk uang muka mobil pengganti sedangkan kreditannya kami serahkan kepada korban, tetapi korban tidak mau karena korban meminta ganti mobil atau uang tunai;
- Bahwa pada saat Terdakwa menyerahkan mobil pada Sdr Asikin alias Taong, Terdakwa tidak meminta ijin pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan dari Sdr Asikin alias Taong;
- Bahwa dengan kejadian ini Terdakwa merasa bersalah dan menyesal dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar surat keterangan dari PT. MANDIRI TUNAS FINANCE dengan Nomor : 905SPPS202305000114, tanggal 10 Mei 2023;
2. 1 (satu) buah Flash disk merk Sandisk warna merah kombinasi hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA Type Mio Soul GT warna hitam kombinasi ungu tanpa nopol;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah merental 1 (satu) unit Suzuki Ertiga warna hitam tahun 2023 dengan Nopol : H-1072-LN milik Saksi SUTIMAN;
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2023 pukul 13.30 WIB di Desa Karangrowo RT.02 RW.03 Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak;
- Bahwa benar kejadian berawal disaat Terdakwa mendatangi rumah Saksi SUTIMAN dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna hitam kombinasi ungu di Desa Karangrowo RT 02 RW.03, dengan tujuan untuk menyewa mobil Saksi SUTIMAN, dengan kesepakatan uang sewa Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa benar Saksi SUTIMAN memberikan kunci mobil tersebut kepada Terdakwa, dengan menyampaikan pesan agar Terdakwa tidak memberikan mobil tersebut kepada orang lain, tetapi setelah lebih dari 3 (tiga) hari mobil belum dikembalikan, Saksi SUTIMAN melakukan pengecekan keberadaan mobil tersebut melalui GPS, akan tetapi GPS-nya sudah dimatikan;
- Bahwa benar Saksi SUTIMAN menjumpai Terdakwa, dan menanyakan mobil milik Saksi SUTIMAN kepada Terdakwa, dan Terdakwa menjelaskan kepada Saksi SUTIMAN bahwa mobil tersebut dipinjam oleh Sdr. Nasikin alias Taong, akan tetapi Terdakwa berjanji akan segera menghubungi Sdr. Nasikin alias Taong dan segera mengembalikan mobil Saksi SUTIMAN, tetapi ternyata sampai sekarang mobil tersebut tidak dikembalikan, dan tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa benar Saksi SUTIMAN mendapatkan mobil tersebut dengan cara membeli secara kredit dengan pembayaran angsuran kredit per bulannya sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada PT. MANDIRI TUNAS FINANCE;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi SUTIMAN mengalami kerugian sekitar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dan Saksi SUTIMAN juga sampai sekarang harus membayar angsuran kredit mobil sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 154/Pid.B/2023/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa mengarah kepada subjek hukum yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan kepersidangan orang yang bernama Muhammad Syaiful Huda Bin Jumadi sebagai Terdakwa dalam perkara aquo, yang mana dalam persidangan telah membenarkan seluruh identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan yang telah diajukan oleh Penuntut Umum. Selain itu saksi-saksi yang telah didengar keterangan dipersidangan juga telah membenarkan bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud sebagai pelaku tindak pidana yang telah menyebabkan kerugian bagi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu telah terpenuhi menurut hukum atas diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan “Sengaja” adalah suatu perbuatan yang dalam pelaksanaannya telah direncanakan secara sadar oleh pelaku dengan tujuan agar maksud dari perbuatannya tersebut dapat terlaksana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Melawan Hukum” (*onrechtmatigedaad*) dalam perkara ini adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku telah bertentangan dengan kaidah-kaidah dan norma-norma hukum, khususnya hukum pidana positif yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Memiliki” (*toe eigenen*) dalam perkara ini adalah suatu perbuatan dari pelaku yang menguasai dari suatu barang, namun dalam penguasaan barang tersebut telah melanggar hak kepemilikan orang lain.

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 154/Pid.B/2023/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” dalam perkara ini adalah suatu benda yang bernilai ekonomis ataupun benda tersebut tidak dapat dinilai dengan nilai nominal uang karena faktor latar belakang kepemilikan benda tersebut, seperti benda-benda pusaka;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Yang Seluruhnya Atau Sebagian” dalam perkara ini adalah unsur ini berkaitan dengan penentuan siapa pemilik sah dari barang tersebut, namun demikian unsur ini bersifat alternatif sehingga dalam pembuktian pemilik sah dari barang tersebut hanya diperlukan salah satu saja, dan apabila salah satunya telah terbukti maka yang lainnya tidak perlu dibuktikan kembali;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Milik Orang Lain” dalam perkara ini adalah suatu hak yang sah yang melekat atas suatu barang dimana hak kepemilikan benda tersebut diakui oleh hukum, sementara “orang lain” dalam unsur ini seseorang selain Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terbukti bahwa benar Terdakwa telah merental 1 (satu) unit Suzuki Ertiga warna hitam tahun 2023 dengan Nopol : H-1072-LN milik Saksi SUTIMAN, dan kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2023 pukul 13.30 WIB di Desa Karangrowo RT.02 RW.03 Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan diketahui bahwa kejadian berawal disaat Terdakwa mendatangi rumah Saksi SUTIMAN dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna hitam kombinasi ungu di Desa Karangrowo RT 02 RW.03, dengan tujuan untuk menyewa mobil Saksi SUTIMAN, dengan kesepakatan uang sewa Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk selama 3 (tiga) hari. Selanjutnya atas kesepakatan bersama, Saksi SUTIMAN memberikan kunci kontak, STNK mobil tersebut kepada Terdakwa, dengan menyampaikan pesan agar Terdakwa tidak memberikan mobil tersebut kepada orang lain, tetapi setelah lebih dari 3 (tiga) hari mobil belum dikembalikan, Saksi SUTIMAN melakukan pengecekan keberadaan mobil tersebut melalui GPS, akan tetapi GPS-nya sudah dimatikan. Kemudian Saksi SUTIMAN menjumpai Terdakwa, dan menanyakan mobil milik Saksi SUTIMAN kepada Terdakwa, dan Terdakwa menjelaskan kepada Saksi SUTIMAN bahwa mobil tersebut dipinjamkan kepada Sdr. Nasikin alias Taong, akan tetapi Terdakwa berjanji akan segera menghubungi Sdr. Nasikin alias Taong dan segera mengembalikan mobil Saksi SUTIMAN, akan tetapi mobil tersebut tidak pernah dikembalikan, dan tidak diketahui keberadaannya;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 154/Pid.B/2023/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi SUTIMAN dipersidangan membenarkan bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi SUTIMAN mengalami kerugian sekitar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dan Saksi SUTIMAN juga sampai sekarang harus membayar angsuran kredit mobil tersebut kepada leasing PT. MANDIRI TUNAS FINANCE sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penguasaan Terdakwa dan Sdr. Nasikin alias Taong atas mobil milik Saksi SUTIMAN adalah sebagai perbuatan melawan hukum, karena terbukti dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut sudah menyebabkan kerugian bagi Saksi SUTIMAN sebagai pemilik 1 (satu) unit Suzuki Ertiga warna hitam tahun 2023 dengan Nopol : H-1072-LN;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka dengan demikian unsur kedua juga harus dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum terhadap perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa oleh karena dari pembuktian unsur kedua telah membuktikan bahwa Terdakwa menguasai mobil milik Saksi SUTIMAN adalah dengan cara merental mobil Saksi SUTIMAN untuk dipergunakan sendiri, sedangkan penyerahan mobil tersebut adalah benar atas persetujuan dari Saksi SUTAMI;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam fakta persidangan diketahui bahwa Terdakwa telah mengalihkan mobil milik Saksi SUTIMAN kepada temannya yang bernama Sdr. Nasikin alias Taong, dan perbuatan tersebut ternyata tidak diberitahukan kepada Saksi SUTIMAN. Sedangkan perbuatan Terdakwa baru diketahui oleh Saksi SUTIMAN setelah GPS mobil tersebut sudah tidak aktif, dan waktu rental mobil telah habis waktunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ketiga juga harus dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum terhadap perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dimana apabila salah satu unsur terpenuhi maka unsur diatas harus dinyatakan telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur kedua tersebut diatas, pada pokoknya telah membuktikan bahwa benar Terdakwa sudah melakukan perbuatan melawan hukum dengan merental mobil milik Saksi

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 154/Pid.B/2023/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUTIRMAN, yang mana mobil tersebut ternyata diserahkan oleh Terdakwa kepada Sdr. Nasikin alias Taong, tanpa adanya ijin dari pemiliknya yaitu Saksi SUTIRMAN, dan hingga kini mobil tersebut tidak dapat dikembalikan kepada Saksi SUTIRMAN. Sedangkan dari keterangan Terdakwa menyatakan bahwa dirinya meminjamkan mobil tersebut kepada Sdr. Nasikin alias Taong karena kenal dan segan terhadap Sdr. Nasikin alias Taong;

Menimbang, bahwa oleh karena penguasaan Terdakwa dan Sdr. Nasikin alias Taong atas mobil milik Saksi SUTIRMAN dilakukan tanpa adanya ijin pemiliknya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Sdr. Nasikin alias Taong merupakan perbuatan melawan hukum karena penguasaan terhadap mobil tersebut sudah menyebabkan kerugian bagi Saksi SUTIRMAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka perbuatan Terdakwa pada pokoknya telah memenuhi salah satu unsur ketiga, yaitu mereka yang melakukan, sehingga dengan demikian unsur ketiga harus dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 telah terpenuhi menurut hukum, maka perbuatan Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat keterangan dari PT. MANDIRI TUNAS FINANCE dengan Nomor :

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 154/Pid.B/2023/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

905SPPS202305000114, tanggal 10 Mei 2023, dan 1 (satu) buah Flash disk merk Sandisk warna merah kombinasi hitam, disita dari Saksi SUTIMIN Bin SUDIRAN, maka terhadap barang bukti dikembalikan kepada Saksi SUTIMIN Bin SUDIRAN;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA Type Mio Soul GT warna hitam kombinasi ungu tanpa nopol, diketahui adalah kendaraan yang dipergunakan oleh Terdakwa namun terhadap barang bukti tersebut tidak diketahui kepemilikannya, sehingga cukup berdasar untuk menetapkan agar dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sudah menyebabkan Saksi SUTIMIN Bin SUDIRAN mengalami kerugian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Syaiful Huda Bin Jumadi tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penggelapan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 4 (empat) Bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat keterangan dari PT. MANDIRI TUNAS FINANCE dengan Nomor : 905SPPS202305000114, tanggal 10 Mei 2023;
 - 1 (satu) buah Flash disk merk Sandisk warna merah kombinasi hitam;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 154/Pid.B/2023/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi SUTIMIN Bin SUDIRAN;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA Type Mio Soul GT warna hitam kombinasi ungu tanpa nopol;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak, pada hari Rabu, tanggal 13 September 2023, oleh kami, Obaja David J.H. Sitorus, S.H., sebagai Hakim Ketua, Misna Febriny, S.H., M.H., Dian Arimbi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Antonius Horeg Yudo Nugroho, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Demak, serta dihadiri oleh Handi Christian, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Misna Febriny, S.H., M.H.

Obaja David J.H Sitorus, S.H.

Dian Arimbi, S.H.

Panitera Pengganti,

Antonius Horeg Yudo Nugroho, S.H.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 154/Pid.B/2023/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

